



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN AGAMA PURBALINGGA**  
**TENTANG**



**PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN AKSES SISTEM**  
**INFORMASI PENELUSURAN AKTA CERAI**

**Nomor : W11-A23/1814/HM.01.1/XII/2022**

**Nomor : 4620a/Kk.11.03/6/PW.00/12/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-12-2022), bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Jakfaroni, S.H. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purbalingga, yang berkedudukan di Purbalingga, Jalan S Parman, Purbalingga, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. Muhammad Syafi', S.Ag., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yang berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan No 115 A Purbalingga, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Pengadilan Agama Purbalingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerbitkan produk akhir berupa putusan/penetapan dan akta cerai, sebagaimana ketentuan berikut:
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 84 ayat (1) dan ayat (4):
    - (1). Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

- (2). Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1): "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu".
- b. Bahwa Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan di bawahnya, sebagai pengguna informasi dari produk tersebut dan pengguna dari Akta Cerai yang diterbitkan untuk persyaratan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang telah berstatus janda atau duda.
- c. Bahwa Perjanjian Kerjasama tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi perkawinan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Purbalingga.
- d. Bahwa penyampaian petikan salinan putusan/penetapan merupakan kewajiban Pengadilan Agama Purbalingga sesuai ketentuan tersebut di atas.
- e. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan penggunaan Akta Cerai palsu, maka perlu tindakan *preventif* dari kedua belah pihak sebagai lembaga penerbit dan pengguna Akta Cerai tersebut.
- f. Bahwa buku nikah yang merupakan akta otentik yang berada di kantor urusan agama, merupakan bukti yang sangat diperlukan dalam pemeriksaan perkara, apabila para pihak tidak dapat memperlihatkan asli kutipan akta nikah atau duplikatnya.
- g. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas, kerjasama dengan berbagai instansi termasuk di dalamnya adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		



Purbalingga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di bawahnya sebagai stakeholder produk Pengadilan Agama Purbalingga, merupakan salah satu eviden pendukung program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Purbalingga, dan pendukung program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Purbalingga yang telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) menuju predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 1**



Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran para pihak sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Agama Purbalingga dan pencegahan penggunaan produk Pengadilan Agama Purbalingga yang palsu, untuk kepengurusan administrasi perkawinan, dan kerjasama dalam memperlihatkan buku nikah di depan sidang jika para pihak tidak dapat memperlihatkan asli kutipan akta nikah dan duplikatnya.

## **Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama difokuskan:

1. Untuk memfasilitasi Pengadilan Agama Purbalingga dalam hal pengiriman petikan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama Purbalingga tentang perceraian, *itsbat* nikah, wali *adhal*, dispensasi kawin, dan izin poligami, setiap bulannya via email (jika memungkinkan dengan teknologi yang lebih baik lagi) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Purbalingga melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, dan selanjutnya petikan salinan putusan/penetapan tersebut dapat diadministrasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Purbalingga, yang dapat digunakan sebagai

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi perkawinannya.

2. Pemberian user dan password oleh Pengadilan Agama Purbalingga kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Purbalingga, untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai.
3. Memperlihatkan buku nikah di depan sidang jika para pihak tidak dapat memperlihatkan asli kutipan akta nikah atau duplikatnya.

### **Jangka Waktu**

#### **Pasal 3**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan para pihak.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**


#### **Pasal 4**

Tugas dan tanggung jawab pihak Kesatu:

1. Mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara perceraian, *itsbat* nikah, wali *adhal*, dispensasi kawin, dan izin poligami, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alamat elektronik (email) setiap minggu atau paling lambat setiap bulan.
2. Memberikan user dan password atau memberikan informasi jika terjadi perubahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Purbalingga, melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, untuk dapat mengakses aplikasi SIACO yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran dan keaslian Akta Cerai yang digunakan masyarakat dalam pengurusan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Purbalingga.

Tugas dan tanggung jawab pihak kedua:

1. Membuat atau menunjuk alamat elektronik (email) yang diberikan kepada Pengadilan Agama Purbalingga sebagai sarana untuk mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut di atas, dan menginformasikannya kepada Pengadilan Agama Purbalingga jika terjadi perubahan.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		



2. Membantu memperlihatkan asli buku nikah di depan sidang apabila pihak berperkara tidak dapat memperlihatkan kutipan atau duplikat akta nikah di depan sidang.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini para pihak bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait produk hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan akibat hukumnya, serta produk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Purbalingga, yang terkait dengan putusan/penetapan Pengadilan Agama Purbalingga.
- b. Meningkatkan kinerja, program kegiatan terkait dengan penjaminan pengurusan administrasi perkawinan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang mensyaratkan produk Pengadilan Agama Purbalingga sebagai kelengkapannya.

#### **Ketentuan Lain**

#### **Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama (PKS) ini.

#### **Penutup**

#### **Pasal 7**

Perjanjian Kerjasama (PKS) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap dua, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua masing-masing memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



468FFAKX129530365

Drs. JAKFARONI, S.H.

PIHAK KEDUA



H. MUHAMMAD SYAFI', S.Ag.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		